



# PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Raya Lintas Timur Km. 05 Pematang Reba Telp. (0769) 341609, Fax. (0769) 341211  
Email. info@dpmpstsp.inhukab.go.id Website. dpmpstsp.inhukab.go.id

## RENGAT

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPSTSP) KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR : 4/DPMPSTSP/IPS-PNF/IX/2020

TENTANG :  
PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL  
an. PAUD CINTA KASIH


- MEMBACA** : Surat Permohonan ROSMITA tanggal 15 September 2020 perihal permohonan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal;
- MENIMBANG** : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional berlaku Efektif setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen terkait dengan perizinan berusaha yang diajukan oleh pemohon melalui Sistem Online Single Submission (OSS);  
b. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dan sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan, dipandang perlu ditetapkan Persetujuan Pemenuhan Komitmen dalam bentuk Surat Keputusan;
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;  
5. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu;  
6. Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor Kpts. 24/II/2020 Tanggal 14 Januari 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indragiri Hulu;  
7. Pertimbangan Teknis dari Disdikbud Kab. Indragiri Hulu Nomor 420/DISDIKBUD-PAUD&PNF/2020/54 tentang Rekomendasi Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal.

#### MEMUTUSKAN :

- MEMETAPKAN** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPSTSP) KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL an. PAUD CINTA KASIH;
- KESATU** : Memberikan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Kepada :
- |                            |   |
|----------------------------|---|
| Nama Badan Usaha/Yayasan   | : PAUD CINTA KASIH  |
| Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 0220009860252   |
| Nama Penanggung Jawab      | : ROSMITA   |
| Nama KBLI                  | : Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainnya   |
| Kode KBLI                  | : 85139   |
| Alamat                     | : Desa Pasir Beringin Kec. Kelayang Kab. Indragiri Hulu Kab. Indragiri Hulu, Provinsi Riau. |
- KEDUA** : Dalam melaksanakan Kegiatannya Perusahaan wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal ini berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan maupun perubahan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Rengat  
Pada tanggal : 15 September 2020



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Indragiri Hulu di Rengat;
2. Arsip.